



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**KECAMATAN MELONGUANE**  
Jln. Kantor Camat Melonguane, Kode Pos : 95885

---

**KEPUTUSAN CAMAT MELONGUANE**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS PELAYANAN PADA  
KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

CAMAT MELONGUANE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di lingkungan Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud perlu ditetapkan ketentuan – ketentuan tertulis yang berkaitan dengan penetapan jenis pelayanan di Kantor Camat Melonguane;
- b. bahwa ketentuan – ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan – kebijakan, maka perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Melonguane tentang Jenis – jenis Pelayanan Pada Kecamatan Melonguane;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MELONGUANE TENTANG JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MELONGUANE**

- KESATU** : Kebijakan Jenis Pelayanan di Kecamatan Melonguane sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengutamakan kepuasan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- KEDUA** : Kebijakan Jenis Pelayanan di Kecamatan Melonguane, meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan
  2. Pelayanan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
  3. Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane  
Pada tanggal : 29 Mei 2023

CAMAT MELONGUANE,



ALFIANI UNSONG